



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN WANAYASA

Jln. E.Sulaeman Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Kode Pos 41174

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN WANAYASA
NOMOR : 870 / 111 / TU / 2019

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN WANAYASA

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN WANAYASA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di tingkat sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proses kegiatan belajar mengajar diperlukan ijin oprasional sekolah dasar;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran peyelenggraan pendidikan di Sekolah Dasar di pandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pembinaan TK-SD dan PLS Kecamatan Wanayasa agar pelayanan administrsi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Teanaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 Tentang Sekolah Dasr

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Oprasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana Identitas Sekolah sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Sekolah | : | SD NEGERI 1 WANAYASA |
| Jenis Layanan | : | Pendidikan Sekolah Dasar |
| Status | : | Negeri |
| Tahun Pendirian | : | 1880 |
| NSS | : | 10102200400 |
| NPSN | : | 20217448 |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Pasar Timur Wanayasa No.30 RT. 007 RW.003 Desa Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta |
- KEDUA :** Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Wanayasa
Pada tanggal : 18 Maret 2019
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Wanayasa

BABANG SUBARNA S.Pd. M.Pd